

ABSTRAK

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis implementasi diversifikasi terhadap anak pelaku tindak pidana pengeroyokan di Kepolisian Resort Kota Jambi dan untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas penerapan diversifikasi terhadap anak pelaku tindak pidana pengeroyokan di Kepolisian Resort Kota Jambi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Empiris, yaitu penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi diversifikasi terhadap anak pelaku tindak pidana pengeroyokan di Kepolisian Resor Kota Jambi telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Proses diversifikasi melibatkan semua yaitu keluarga korban, keluarga pelaku, Bapas yaitu melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan. Setelah terjadi kesepakatan diversifikasi, penyidik mengajukan permohonan penetapan diversifikasi kepada Ketua Pengadilan Negeri Jambi dan selanjutnya dibuat SP3. Kendala Kepolisian dalam penyelesaian perkara tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan oleh anak melalui Diversifikasi di Kepolisian Resor Kota Jambi adalah Masalah Ganti rugi juga Dari Pihak Keluarga Tersangka hanya menyanggupi untuk penggantian biaya pengobatan saja. Sedangkan solusi kepolisian dalam penyelesaian perkara tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan oleh anak melalui diversifikasi di Kepolisian Resor Kota Jambi adalah memberikan masukan kepada kedua belah pihak

Kata Kunci: *Diversifikasi, Pengeroyokan, Anak.*